

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang semakin modern ini, masyarakat semakin di tuntut untuk memerhatikan kebutuhan di era yang akan mendatang karena ada ketidakpastian yang semakin meningkat. Pada zaman sekarang ini, lembaga keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Keinginan masyarakat yang kuat akan sistem perbankan yang aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam telah mendorong pertumbuhan perbankan Islam di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, Bank Syariah menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹ Singkatnya, bank Islam juga disebut bank Syariah berfungsi sebagai perantara, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai produk.

Praktik-praktik utama yang dilarang dalam perbankan Islam adalah praktik-praktik yang dianggap riba. Metode yang digunakan untuk mendistribusikan keuntungan atas dana kelolaan merupakan perbedaan utama antara bank yang menganut hukum Syariah dan bank konvensional.²

Di Indonesia rural banking tersebut dibantu atau di tampung dalam wujud lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan

¹ Sutrisno and Dwipraptono Agus Harjito, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 28.

² Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), h. 34.

Rakyat Syariah (BPRS), lembaga keuangan ini hadir untuk menyediakan layanan dan kebutuhan bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank umum di wilayah pedesaan, baik dalam hal pembiayaan ataupun penyimpanan dana.³ Namun, dalam hal ini mengingat adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) NO 7 tahun 2024 tentang Perubahan Nama dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebuah lembaga perbankan dalam keuangan yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah ataupun prinsip muamalah Islam.⁴ Sebuah badan usaha yang biasa digunakan untuk menyalurkan dana dan mengerahkan dana kepada masyarakat. Bank Ekonomi Rakyat Syariah Mu'amalah Cilegon adalah salah satu perusahaan yang membantu dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Dengan berdirinya usaha mikro berbasis Syariah, Bank ini telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan membantu sektor mikro berkembang. Bank Ekonomi Rakyat Syariah Mu'amalah Cilegon adalah salah satu perusahaan yang telah mencapai tujuan dan sasarannya.

PT. BPRS Mu'amalah Cilegon adalah singkatan dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mu'amalah Cilegon, sebuah badan usaha yang berbasis syariah yang beroperasi dengan skala regional di Kota Cilegon, Banten. Sebagai BPRS, bank ini fokus pada pelayanan kepada masyarakat lokal dengan menyediakan produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

³ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 103.

⁴ Wahyi Busyro, Putri Jamilah, and Rika Septinianingsih, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), h. 46.

Salah satu Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang mampu melayani masyarakat kecil adalah BPRS Mu'amalah Cilegon berlokasi di Jalan Raya Merak KM 7, Rawa Arum, Grogol, Kota Cilegon, Banten. Bank ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Cilegon dan sekitarnya, terhadap layanan perbankan syariah yang amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan pendirian BPRS Mu'amalah Cilegon adalah memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat, terutama di wilayah ataupun daerah yang sampai saat ini tidak terjangkau oleh bank umum. Untuk layanan yang ditawarkan meliputi pembiayaan syariah, tabungan, dan deposito yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan tetap mematuhi kaidah syariah.

BPRS Mu'amalah Cilegon menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh operasional dan produknya, dengan berpedoman pada kaidah Islam yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bank ini menggunakan beragam akad syariah dalam pelaksanaannya, termasuk *ijarah* (sewa beli), *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), dan *mudharabah* (kerja sama bagi hasil). Tabungan dan deposito berjangka merupakan contoh produk berbasis *mudharabah*, di mana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan.

Akad *mudharabah* adalah perjanjian kemitraan di mana pengelola bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan pemilik modal menyediakan seluruh modal sebagai *shahibul maal* (pemilik modal). Nisbah yang telah ditentukan digunakan untuk pembagian keuntungan.⁵ Bank siap menanggung risiko kerugian dalam mengawasi pengelolaan dan

⁵ Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis di Indonesia* (Serang: Media Madani, 2024), h. 162.

penyaluran dana pembiayaan mudharabah. Akad *mudharabah* memenuhi persyaratan berikut, akad tersebut dianggap sah: ijab qabul (akad penerimaan), keberadaan pengelola dana (*mudharib*), pemilik modal, dan jenis usaha yang akan membagikan imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati. Deposito berjangka merupakan contoh penerapan prinsip mudharabah ini.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah yang menerapkan prinsip mudharabah adalah simpanan. Nasabah yang ingin memaksimalkan investasinya akan mengikuti prinsip ini.⁶

Menurut Adiwarman Karim yang membahas tentang bagaimana bank mengelola dana nasabah. Berdasarkan praktek perbankan deposito mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayaddah*.⁷

PT BPRS Mu'amalah Cilegon hanya menjalankan satu jenis kewenangan, yaitu menggunakan deposito *mudharabah mutlaqah*. Dalam mekanisme ini, bank memiliki hak penuh dan kebebasan untuk mengelola dana tersebut dengan menginvestasikannya ke berbagai unit usaha dinilai berpotensi menghasilkan keuntungan.

Pada dasarnya prinsip *mudharabah* adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai profit and loss sharing, dimana ketika mudharib mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari shaibul mal maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian,

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 35.

⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 363.

maka antara *mudharib* dengan *shahibul maal* sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bawasannya skim *mudharabah* ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan.⁸

Di antara produk penghimpunan dana yang ditawarkan BPRS Mu'amalah Cilegon, deposito *mudharabah* IB merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga, enam, dan dua belas bulan. Deposito ini beroperasi sebagai layanan investasi berjangka yang menggunakan konsep *mudharabah* dan skema bagi hasil. BPRS Mu'amalah menghitung keuntungan menggunakan metode *Profit Sharing*, di mana hasil usaha dibagi sesuai dengan keuntungan atau laba yang telah ditentukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Namun demikian, sejumlah penelitian ditemukan data bahwa implementasi akad *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah belum sepenuhnya seragam. Penelitian Ayu Sulisyanti menjelaskan bahwa secara teori keuntungan dalam akad *mudharabah* harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola. Akan tetapi, penelitian-penelitian empiris menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap mekanisme bagi hasil dan risiko kerugian masih terbatas, terutama pada produk deposito *mudharabah*.⁹

Deposito IB dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana utama yang menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dan pembagian risiko (*loss sharing*) antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

⁸ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *Pendidikan dan Agama Islam* 2, no. 3 (2020), <https://mail.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/view/80/66>

⁹ Ayu Sulisyanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil (Studi Kasus: Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Pati)" 2, no. 2 (2018), h.255, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/tapis/article/view/1217/1136>

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Aprissa dan Muhammad Yazid, menemukan bahwa mekanisme pembagian keuntungan pada deposito mudharabah di bank syariah umumnya menggunakan sistem *Revenue Sharing*, bukan *Profit Sharing*, yang dalam praktiknya dapat memengaruhi besaran keuntungan yang diterima oleh nasabah.¹⁰ Perbedaan metode perhitungan ini menunjukkan adanya potensi ketidaksamaan persepsi konsep fiqh *mudharabah* antara praktik Bank Syariah dengan praktik operasional BPRS Mu'amalah Cilegon.

BPRS memiliki karakteristik operasional yang berbeda dengan Bank Umum Syariah, baik dari sisi skala usaha maupun pengelolaan dana. Oleh karena itu, penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di BPRS perlu dikaji secara khusus untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

Di sisi lain, terdapat pula beberapa kerugian dan tantangan dalam penerapan sistem *profit sharing* pada deposito *mudharabah*. Salah satu kelemahannya adalah ketidakpastian besarnya imbal hasil yang diterima nasabah, karena keuntungan sangat bergantung pada laba yang diperoleh bank. Ketidakpastian hasil menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian nasabah ragu untuk menempatkan dananya pada produk deposito mudharabah. Selain itu, bahwa kurangnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad dan perhitungan bagi hasil dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara bank dan nasabah.

Bagi pihak bank, penerapan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan sistem *profit sharing* menuntut pengelolaan dana yang profesional,

¹⁰ Dian Aprissa et al., "Analisis Penghimpunan Dana Bank Melalui Akad Mudharabah," *Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. September 2022 (2022), h. 167, <https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/jebi/article/view/1525/1233>

transparan, dan akuntabel. Bank harus mampu mengelola dana secara optimal agar tetap menghasilkan laba, sekaligus menjaga kepercayaan nasabah. Risiko kerugian usaha juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank karena berdampak langsung terhadap besarnya bagi hasil yang akan diterima nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut serta didukung oleh penelitian terdahulu, bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal akad *Mudharabah Muthlaqah* menurut hukum Islam dan praktik penerapannya dalam produk Deposito IB di lembaga keuangan syariah. Kesenjangan ini terutama terlihat pada aspek mekanisme pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian.

Mengingat permasalahan yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi berjudul: **PENERAPAN SISTEM AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK DEPOSITO IB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus BPRS Mua'malah Cilegon).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penerapan akad mudharabah muthlaqah pada deposito IB di BPRS Mu'amalah Cilegon ?
2. Bagaimana penerapan akad mudharabah berdasarkan fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito ?
3. Bagaimana pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian pada produk deposito IB dengan akad mudharabah muthlaqah di BPRS Mu'amalah Cilegon ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian penulis adalah Penerapan Sistem Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito IB Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BPRS Mu'amalah Cilegon).

D. Tujuan Masalah

Penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Untuk mengetahui sistem penerapan akad mudharabah muthlaqah pada deposito IB di BPRS Mu'amalah Cilegon
- b. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah berdasarkan fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito
- c. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian pada produk deposito ib dengan akad mudharabah muthlaqah di BPRS Mu'amalah Cilegon

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Temuan penelitian ini secara teoritis dapat menjelaskan bagaimana akad mudharabah muthlaqah diterapkan pada simpanan bank syariah di BPRS Mu'amalah Cilegon dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran sebagai daftar bacaan, referensi penelitian, dan rujukan bagi siapa pun yang ingin melanjutkan dan melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah menyediakan bahan referensi bagi penulis untuk memperluas pemahaman mereka tentang simpanan dengan sistem akad mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat umum agar dapat memahami dan

menerapkan prosedur mudharabah dalam sistem simpanan di BPRS Mu'amalah Cilegon.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1

No	Nama/ Judul/ Fakultas/ Universitas/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Guruh Abriadi Siregar/ Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Perjalanan Ibadah Haji (Study Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)/ Ekonomi dan Bisnis Islam/ IAIN Metro/ 2023 ¹¹	Persamaan penelitian Guruh Abriadi Siregar dengan penelitian saat ini adalah keduanya membahas tentang bagi hasil dengan akad mudharabah muthlaqah dan kedua penelitian ini berfokus menggunakan pendekatan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menjadi objek penelitian	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang sekarang terletak pada produk yang kaji yaitu penelitian ini mengkaji tentang tabungan mabruur untuk perjalanan ibadah haji sedangkan penelitian saat ini mengkaji deposito IB. serta objek lokasi

¹¹ Guruh Abriadi Siregar, *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Perjalanan Ibadah Haji (Study Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2023), <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/7960/1/1602100127%20Guruh%20Abriadi%20Siregar%20-%20Guruh%20Abriadi%20siregar.pdf>

			penelitiannya yaiu PT BPRS Aman Syariah Sekampung dan Penelitian saat ini Berlokasi di BPRS Syariah Mu'amalah Cilegon
2.	Afnizah Maulia Lubis/ Implementasi Akad Mudhrabah Mutlaqah Di Perbankan Syariah Pada Produk Deposito BTN IB (Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh)/ Ekonomi dan Bisnis Islam/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/ 2023 ¹²	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama- sama menggunakan akad mudhrabah muthlaqah pada deposito ib	Perbedaan penelitian Afnizah Maulia Lubis dengan penelitian saat ini terletak pada objek lokasi penelitiannya yaitu di BTN Syariah sedangkan untuk penelitian saat ini di BPRS Syariah Mu'amalah

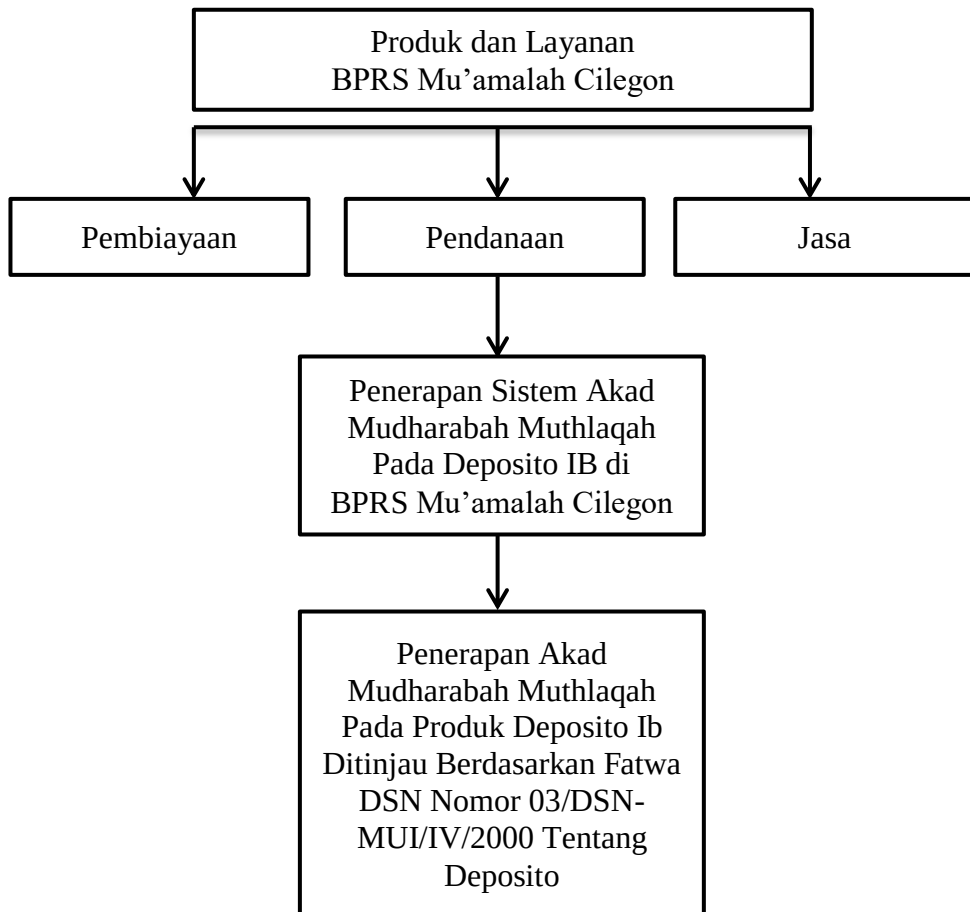
¹² Afnizah Maulia Lubis, *Implementasi Akad Mudhrabah Mutlaqah Di Perbankan Syariah Pada Produk Deposito BTN IB Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2023, <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/32049/1/Afnizah%20Maulia%20Lubis,%20190603144,%20FEBI,%20PS,%20081370118759>.

			Cilegon
	Muhammad Aliansyah/ Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Produk Deposito Mudharabah (Studi Kasus di BSI KCP Banjarmasin A. YANI 2)/ Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin/ 2023 ¹³	Persamaan penelitian Muhammad Aliansyah dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai akad mudharabah muthlaqah pada deposito dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek lokasi penelitiannya di BSI KCP Banjarmasin A. YANI 2

G. Kerangka Berpikir

Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk membantu dalam perancangan dan penyelesaian penelitian dan dimaksudkan untuk memperjelas gagasan tentang mekanisme penelitian yang akan digunakan peneliti. Berikut ini kerangka berpikir:

¹³ Muhammad Aliansyah, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Produk Deposito Mudharabah Studi Kasus di BSI KCP Banjarmasin A. YANI 2*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin), 2023, <https://idr.uin-antasari.ac.id/21711/>.



Dari sudut pandang hukum Islam, makalah ini mengkaji secara mendalam penggunaan akad Mudharabah Muthlaqah dalam simpanan IB di BPRS Mu'amalah Cilegon. Keberadaan dan perkembangan produk perbankan Islam yang disediakan oleh BPRS Mu'amalah Cilegon menjadi dasar penelitian ini. Sebagai perusahaan keuangan Islam, BPRS menyediakan beragam produk yang dirancang sesuai dengan aturan

syariah Islam. Secara umum, produk-produk ini terbagi dalam tiga kategori utama: pendanaan, layanan, dan pembiayaan.¹⁴

Kategori *pembiayaan* mencakup produk-produk yang digunakan untuk menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk kerja sama bisnis atau kebutuhan konsumtif yang halal seperti murabahah (jual beli), musyarakah (kerjasama usaha), dan mudharabah (bagi hasil).¹⁵ Sementara itu, *jasa* yang disediakan oleh BPRS Mu'amalah Cilegon merupakan produk non-keuangan yang memberikan layanan tambahan kepada nasabah, seperti transfer dana, pembayaran, dan layanan perbankan lainnya.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada kategori *pendanaan*, produk yang berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat salah satunya produk deposito IB (Islamic Banking) yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

Akad bagi hasil yang dikenal sebagai mudharabah mutlaqah terjadi ketika pemilik dana atau modal (*shahibul maal*) memberikan dana kepada pengusaha yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) agar pengusaha tersebut dapat menjalankan kegiatan produktif. Pengelolaan dana ini memiliki karakteristik dana bebas, yang tidak memiliki batasan dalam pelaksanaan bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad.¹⁶

¹⁴ Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017), h. 208, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2019/1045>.

¹⁵ Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007), h. 61.

¹⁶ Hayatul Millah and Uswatun Hasanah, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Maburur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2021), h. 97, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492/439>.

Deposito IB (Islamic Bank) merupakan produk simpanan berjangka Bank Islam, menyediakan rencana investasi Rupiah berdasarkan konsep *Mudharabah Mutlaqah* (bagi hasil). Pokok deposito ini hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Deposito ini dirancang sebagai instrumen tabungan jangka panjang. Fleksibilitas menjadi ciri khas produk ini, terbukti dengan tersedianya berbagai opsi periode penyimpanan dana. Nasabah dapat memilih salah satu dari beberapa pilihan tenor yang telah ditetapkan, yaitu 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan, yang semuanya didasarkan pada perjanjian awal.¹⁷

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logika dari identifikasi produk, klasifikasi jenis produk, fokus pada produk pendanaan (deposito IB), penerapan akad yang digunakan, hingga penilaian kesesuaian berdasarkan fatwa syariah yang berlaku.

Produk deposito mudharabah, suatu bentuk kerja sama antara bank dan nasabah, merupakan produk penghimpunan dana yang disediakan BPRS Mu'amalah Cilegon kepada nasabahnya. Mekanisme bagi hasil yang digunakan dalam simpanan mudharabah ini harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah menggunakan mudharabah, suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, untuk membiayai transaksi berbasis kepercayaan antar pihak.¹⁸ Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan sistem akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito IB di BPRS Mu'amalah

¹⁷ Dwiki Meilanda and Makmuri Ahdi, "Tinjauan Nisbah Bagi Hasil Deposito IB Masalah Dengan Akad Mudharabah Di Bank BJB Syariah KCP Indramayu," *Journal of Sharia Accounting and Tax* 1, no. 1 (2023), h. 102, <https://jsat.syekhnhurjati.id/index.php/jsat/article/view/12/10>.

¹⁸ Rina Tri Puspita Sari and Abdul Ghofur, *Fiqih Muamalah & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 132.

Cilegon dan dalam penerapannya apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

H. Metode Penelitian

Dalam metode ini penulis menerapkan metode kualitatif sebagai data yang diambil dari proses pencatatan, pengamatan (observasi), dan wawancara. Metode tersebut merupakan sebuah data yang diambil langsung dari masyarakat sebagai fenomena sosial, untuk dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan. Maka dari itu terdapat tahap-tahap untuk melakukan penelitian diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan ataupun disebut *field research* adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dari target penulis disebut sebagai responden dan informan.¹⁹ *Field research* dalam penelitian ini berarti bahwa penulis akan melakukan riset langsung di lokasi kawasan yang menjadi objek penelitian, yaitu BPRS Syariah Mu'amalah Cilegon.

2. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dan metodologi kualitatif. Salah satu metode untuk mengkaji dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam realitas sosial adalah pendekatan normatif empiris dalam penelitian hukum.²⁰ Oleh karena itu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan atau suatu situasi yang terjadi di masyarakat sesuai dengan fakta. Pendekatan empiris

¹⁹ Annita Sari et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), h. 22.

²⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 176.

diterapkan agar penulis dapat mengumpulkan data secara langsung dari sumber terkait.

3. Sumber Data

Dalam hal ini penelitian menghimpun sumber data yang dikumpulkan oleh penulis diantaranya:

a. Sumber data primer

Informasi yang dikumpulkan dari informan dan responden disebut sebagai sumber data primer. Hasil lapangan langsung dapat ditemukan di sumber data yang mendasarinya. Penulis melakukan wawancara langsung dengan BPRS Mu'amalah Cilegon untuk mengumpulkan data ini.

1) *Mudharib*, antara lain Bapak Dedi, Ibu Dilla

2) *Shahibul mal*, antara lain Ibu Murni, Ibu desi, Ibu Elida

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil informasi yang dikumpulkan dari individu lain, atau dari sumber penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis menggunakan sumber buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Proses pengumpulan data melalui observasi dan pendokumentasian informasi relevan yang diselidiki secara metodis untuk mengamati tujuan penelitian di lokasi dan saat skenario muncul di lapangan dikenal sebagai observasi.

Pada bagian ini langkah penulis melakukan observasi langsung untuk mengamati kegiatan operasional BPRS Mu'amalah Cilegon untuk mendapatkan informasi secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu tahapan dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan kepada informan yang menjadi subjek yang diwawancarai.²¹ Dalam penelitian ini penulis menjalani wawancara dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkenaan dengan fokus penelitian guna untuk mendapatkan informasi dan data-data yang lebih lengkap dengan staf BPRS Mu'amalah Cilegon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini ialah metode menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa buku-buku, dan foto-foto ataupun arsip aktifitas kegiatan. Dalam hal ini penulis mengambil informasi atau data dari BPRS Mu'amalah Cilegon.

5. Teknik analisis data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini, yaitu proses metodelis pengumpulan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan data deskriptif analitis dari informasi yang diberikan oleh informan, baik secara lisan maupun tertulis. Data ini kemudian dikompilasi untuk menghasilkan informasi yang jelas, ringkas, dan terperinci.²²

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersumber dari model Miles dan Huberman buku Sugiyono yang meliputi tahapan sebagai berikut:

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarasin: Antasari Press, 2011), h. 80.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.244.

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih, proses ini bertujuan untuk menitikberatkan perhatian pada aspek-aspek yang dianggap paling relevan. Dengan cara ini, hasil reduksi data dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah dan memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak. Peneliti menggunakan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi penerapan sistem akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito IB oleh BPRS Mu'amalah Cilegon dari sudut pandang hukum Islam.

b. Penyajian data

Setelah reduksi data, penyajian data dilakukan selanjutnya. Data dapat disajikan menggunakan diagram alur, infografis, penjelasan singkat, korelasi antarkategori, dan format lainnya. Ikhtisar informasi yang terkumpul mengenai penerapan sistem akad mudharabah muthlaqah dalam produk simpanan IB dari perspektif hukum Islam di BPRS Mu'amalah Cilegon disajikan dalam uraian singkat hasil yang dirangkum dari proses reduksi data.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Membuat dan mengonfirmasi inferensi merupakan tahap terakhir dari analisis data. Hasil awal yang diperoleh akademisi masih bersifat sementara dan dapat berubah jika data lebih lanjut dikumpulkan dan bukti yang mendukungnya tersedia. Namun, hasilnya dapat dianggap valid dan berkualitas andal jika kesimpulan tersebut didukung oleh data yang andal dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.²³

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*...h.247.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis dalam studi ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing memiliki banyak sub-bab yang berisi rincian berikut untuk membantu pembahasan:

BAB I Pendahuluan, Pendahuluan termasuk dalam bab ini dan mencakup bagian-bagian berikut: informasi latar belakang tentang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan pembahasan sistematis.

BAB II Landasan Teori, Topik-topik berikut dimasukkan dalam bab ini, yang dimaksudkan untuk menawarkan kerangka teoritis untuk memahami Mudharabah: definisi Mudharabah, berbagai bentuk Mudharabah, aturan-aturan Mudharabah, rukun dan syarat-syarat Mudharabah, definisi deposito, dasar hukum deposito, dan berbagai jenis deposito.

BAB III Kondisi Objektif, sejarah umum BPRS Syariah Mu'amalah Cilegon, Visi dan Misi Pengelola BPRS Mu'amalah Cilegon, Akad-akad BPRS Mu'amalah Cilegon, Produk BPRS Mu'amalah Cilegon, dan Struktur Organisasi BPRS Mu'amalah Cilegon.

BAB IV Analisa dan Pembahasan, menjelaskan tentang analisis teori dan perspektif penelitian dalam menjawab rumusan masalah, yaitu penerapan sistem akad mudharabah muthlaqah pada deposito ib menurut perspektif hukum islam BPRS Mu'amalah Cilegon dan Bagaimana Penerapan dalam akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito ib

ditinjau berdasarkan Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.